



BUPATI INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR. 53 /III/HK-2007

T E N T A N G

REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

BUPATI INDRAGIRI HILIR

Menimbang

- a. bahwa untuk tertib administrasi sekolah perlu dilakukan revisi nama sekolah dan kode nomor statistik sekolah sejalan dengan pemekaran wilayah kecamatan dalam Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Revisi Nama Sekolah dan Kode Nomor Statistik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1993 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.24-50 tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Indragiri Hilir dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Indragiri Hilir Propinsi Riau

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Merevisi nama sekolah dan kode nomor statistik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Indragiri Hilir;
- KEDUA** : Nama sekolah sesuai dengan wilayah kecamatan dan kode nomor statistik sekolah yang diberikan kepada setiap sekolah dalam bentuk angka untuk membedakan wilayah administrasi sekolah yang satu dengan lainnya; sebagaimana tersebut pada lampiran I, II, III keputusan ini.
- KETIGA** : Dengan berlakunya keputusan ini maka nama sekolah dan kode nomor statistik sekolah (NSS) lama dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tembilahan
Pada Tanggal 26 Maret 2007.



Tembusan: disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Riau di Pekanbaru
4. Kepala Balitbang Dikmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Riau di Pekanbaru
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
7. Kepala Bawasda Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
8. Kepala Baplitbang Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
9. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan.
10. Camat Se-Kabupaten Indragiri Hilir
11. Kepala UPTD Dikpora Se-Kabupaten Indragiri Hilir
12. Kepala SD, SMP, SMA dan SMK yang bersangkutan

NOMOR 53 / III / HK - 2007

TANGGAL 26 MARET 2007

REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KECAMATAN KUALA INDRAGIRI

No	NSS Lama	Nama Sekolah Lama	Alamat Sekolah	NSS Baru	Nama Sekolah Baru	Status	
						N	S
1	201 09 05 06 006	SMPN 1 Kuala Indragiri	Jl. Pendidikan Sapat	201 09 05 03 006	SMPN 1 Kuala Indragiri	N	-
2	201 09 05 06 037	SMPN 2 Kuala Indragiri	Jl. Pendidikan Perigi Raja	201 09 05 03 037	SMPN 2 Kuala Indragiri	N	-
3	201 09 05 06 066	SMPN 3 Kuala Indragiri	Jl. Pendidikan Tjg. Lajau	201 09 05 03 066	SMPN 3 Kuala Indragiri	N	-
4	25 1 09 05 06 037	SMP Terbuka 1 Kuindra	Perigi Raja	25 1 09 05 03 037	SMP Terbuka Kuindra	N	-

REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KECAMATAN TEMBILAHAN

No	NSS Lama	Nama Sekolah Lama	Alamat Sekolah	NSS Baru	Nama Sekolah Baru	Status	
						N	S
1	201 09 05 01 002	SMPN 2 Tembilahan	Jl. Prof M.Yamin SH Tembilahan Hilir	201 09 05 04 002	SMPN 1 Tembilahan	N	-
2	201 09 05 01 003	SMPN 3 Tembilahan	Jl. Tjg. Harapan Sel. Beringin	201 09 05 04 003	SMPN 2 Tembilahan	N	-
3	204 09 05 01 010	SMP MUHAMMADIYAH Tembilahan	Jl. Pendidikan Tembilahan	204 09 05 04 010	SMP MUHAMMADIYAH Tembilahan	-	S
4	204 09 05 01 011	SMP PGRI Tembilahan	Jl. Pendidikan Tembilahan	204 09 05 04 011	SMP PGRI Tembilahan	-	S
5	201 09 05 01 000	SMPN 5 Tembilahan	Jl. Lintas Enck Seberang Tembilahan	201 09 05 04 060	SMPN 3 Tembilahan	N	-
6	204 09 05 01 093	Unit Sekolah Baru	Jl. Kihong Parit 3 Sel. Perak	204 09 05 04 093	SMPN 4 Tembilahan	N	-
7	25 1 09 05 01 002	SMP Terbuka Tembilahan	Jl. Prof M.Yamin SH Tembilahan Hilir	25 1 09 05 04 002	SMP Terbuka Tembilahan	N	-

REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KECAMATAN TEMPULING

No	NSS Lama	Nama Sekolah Lama	Alamat Sekolah	NSS Baru	Nama Sekolah Baru	Status	
						N	S
1	201 09 05 02 013	SMPN 1 Tempuling	Jl. Propinsi Sei. Salak	201 09 05 05 013	SMPN 1 Tempuling	N	-
2	-	Unit Sekolah Baru	Jl. Propinsi Mumpa	201 09 05 05 087	SMPN 2 Tempuling	N	-
3	25 1 09 05 02 013	SMP Terbuka 1 Tempuling	Jl. Propinsi Sei. Salak	25 1 09 05 05 013	SMP Terbuka Tempuling	N	-
4	25 1 09 05 02 022	SMP Terbuka Kempas	Jl. Pendidikan KM 5 Rumbai Jaya	25 1 09 05 05 022	SMP Terbuka Kempas	N	-

